



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, KodePos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 5 Maret 2025

Nomor : 100.3/119
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitas
Raperbup Sukoharjo

Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, sebagaimana terlampir untuk mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDODO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008

